



Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR : 422/1369 / DISDIK / X / 2015 TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK " KARYA BESAMA " DESA TUMBANG LANGGAH KECAMATAN RONGAN BARAT KABUPATEN GUNUNG MAS

Membaca : Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Hapakat desa Tumbang Langga Kecamatan

Rungan Barat Nomor : 421.1/021/T.LGH/TK-KB/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015.

Mengimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar diwilayah

Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan Taman Kanak-

Kanak dan Ijin Operasional.

b. Bahwa untuk pelaksanaan pendidikan sekolah agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang

perlu untuk memberikan ijin operasional bagi Taman Kanak-Kanak Karya Bersama Desa

Tumbang Langga Kecamatan Rungan Barat diwilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah

memenuhi persyaratan sebagai PAUD TK Swasta.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Taman Kanak-Kanak Karya Bersama Desa

Tumbang Langga Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat

untuk diberikan Ijin Operasional sebagai PAUD TK Swasta.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2008 tentang

Pembinaan Kesiswaan.

c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

d. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam

Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Nomor :

421/104/UPTD-RB/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak Karya Bersama Desa Tumbang Langga

Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas.

KEDUA : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diklaim pertama untuk :

1. Menaatl semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD TK.

2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD-DP

Kecamatan Rungan Barat dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Gunung Mas.

Status Taman Kanak-Kanak tersebut adalah Taman Kanak-Kanak Swasta.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2018 dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 29 Oktober 2015

